



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta PT, tempat kediaman di Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi,

Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 135/Pdt.G/2014/PA.Sim. tanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PA-SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/05/VIII/1995, tanggal 03 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 12 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhu*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, umur 18 tahun;
 - b. Anak II, Laki-laki, umur 15 tahun;

Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sudah menikah, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, hubungan tersebut diketahui Penggugat saat Penggugat mendengar Tergugat telpon-telponan dengan perempuan tersebut, bahkan keluarga Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, dan Tergugat juga pernah mengakui hubungan kasih tersebut dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat memaafkan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan September 2009, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi disebabkan Tergugat berselingkuh kembali dengan perempuan lain, hubungan tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Penggugat yang pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama selingkuhan Tergugat tersebut;
7. Bahwa pada bulan Mei 2013, Penggugat mengetahui dari ayah Tergugat bahwa Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *inperson*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor : 135/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PA-SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April dan 30 Mei 2014 melalui Radio Citra Anak Siantar, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/05/VIII/1995, tanggal 03 Agustus 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, telah di-*nazageling* oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P1);

Satu lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1208305406740001, tanggal 15 Juni 2012 atas nama Penggugat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, (bukti P2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Sulastri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PA-SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Penggugat mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Suwarno sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PA-SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P1 dan P2) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P1) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Huta I Pulo Pitu Marihat, Nagori Pulo Pitu Marihat, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sesuai dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2014/PA-SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) *Jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Zulqaedah 1435 Hijriah oleh kami **DRS. BADARUDDIN MUNTHE, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RISMAN HASAN, S.HI.,M.H** dan **ERVY SUKMARWATI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. HAMIDAH NASUTION, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. BADARUDDIN MUNTHE, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RISMAN HASAN, S.HI.,M.H

ERVY SUKMARWATI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ.HAMIDAH NASUTION, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	